

Sumbersari

DAFTAR ISI 206

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIPIKAT

( TANDA BUKTI HAK )



KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA

LAMPUNG TENGAH

AG 561304

08	03	08	12	1	00	109
----	----	----	----	---	----	-----

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## BUKU TANAH

HAK : ..... MILIK WAKAF ..... No. .... M. 109

PROPINSI : ..... LAMPUNG .....

KABUPATEN/KOTAMADYA : ..... LAMPUNG TENGAH .....

KECAMATAN : ..... SEKAMPUNG .....

DESA/KEURAHAN : ..... SUMBERSARI .....

AG 561304

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA

..... LAMPUNG TENGAH .....

DAFTAR ISIAN 208  
No. .... 2048 /19... 96

DAFTAR ISIAN 307  
No. .... /19....

00	:	03	.	08	.	12	.	1	.	00	109
----	---	----	---	----	---	----	---	---	---	----	-----

HAK MILIK WAKAF

No. M. 109

Desa Sumbersari

b) NAMA JALAN/PERSIL

c) ASAL PERSIL

1. Konversi

2. Pemberian hak Milik

3. Pemisahan

4. Penggabungan

d) SURAT KEPUTUSAN

SAKAWIL BPN PROP. LAMPUNG  
EGL. 23-11-1995

NO. BPN. II/KW. 15/SK/HM/WKF/  
1995

( 7 )

Uang pemasukan/biaya administrasi

Rp. 1500.-

Lamanya hak berlaku

Berakhirnya hak

Tgl.

e) SURAT UKUR  
GAMBAR SITUASI

Tgl. 13-2-1995

No. 1212/1995

Luas 705 M2

f)

NAMA PEMEGANG HAK

- AHMAD JAIS -

g) PEMBUKUAN

Metro,

Tgl.

10 MAR 1996

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kotamadya  
Lampung Tengah

*td* -  
Drs. F. SUPRIHONO, MS.

NIP 010 055 720.

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

Metro,

Tgl.

02 MAY 1996

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kotamadya  
Lampung Tengah



*[Signature]*  
Drs. F. SUPRIHONO, MS.

NIP 010 055 720.

i) PENUNJUK



00-03-00-12-1-00109

Nomor hak : M.109

# ~~SURAT UKUR~~ GAMBAR SITUASI

Nomor : 12/2 /19.95

## SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Lampung

Kabupaten/Kotamadya : Lampung Tengah

Kecamatan : Sekampung

Desa/Kelurahan : Sumber Sari

Peta :

Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran :


Kedadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah Masjid dan sebuah bangunan Pendidikan.

Tanda-tanda batas : Besi I s/d IV berdiri diatas batas

Luas : 705.- M2 ( Tujuh ratus lima meter persegi )

Penunjukan dan penetapan batas : Ahmad Zais, Kasan Rejo, Kusnan Hadi dan diketah Kepala Desa Sumber Sari.

PERBANDINGAN 1 : .....500.....



PENJELASAN : ..... batas tanah ini

Gambar Situasi ini diterbitkan berdasarkan AIW. tgl. 21-11-199

Hal lain-lain : .....  
 .....  
 No. 54 / W.2 / XXI / 94.

Daftar Isian 302 tgl. .... 10-2-95 ..... No. .... 364/95-  
 Daftar Isian 307 tgl. .... No. ....

UNTUK SERTIPIKAT

Metro ..... Tgl. 02 MAY 1996 ..... 19...

Kepala Kantor Pertanahan  
 Kabupaten/Kotamadya  
 Lampung Tengah



*[Signature]*  
 Drs. F. SUPRIHONO, MS  
 NIP 010055720

Metro ..... Tgl. 13-2-1995

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan  
 Kabupaten/Kotamadya  
 Lampung Tengah

ttd

Drs. SUHARSOYO, DK

NIP 010038562

Lihat surat ukur gambar situasi Pemisahan Penggabungan Pengganti Nomor : ..... /19..... Nomor hak : .....

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur gambar situasi Nomor : ..... /19..... Nomor hak .....

# Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

## Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut ( Pejabat ). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

## Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

## Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

## Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
  - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
  - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

## Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

## Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000, -
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000, -

## Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000, -